



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur dalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas.
6. Rumah Sakit Daerah adalah UPTD Rumah Sakit Umum dan/atau Khusus pada Dinas yang menerapkan BLUD.
7. Direktur Utama adalah Direktur pada Rumah Sakit Kelas A UPTD Dinas.
8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Kelas B/C/D UPTD Dinas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Penyedia barang dan/atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Proses pengadaan barang dan/atau jasa adalah proses pengadaan barang dan/atau jasa yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia barang dan/atau jasa, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan barang dan/atau jasa.
16. Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
17. Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
18. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
20. Penanganan darurat/cito untuk pelayanan Rumah Sakit, adalah tindakan pengamanan dan penyelamatan pasien yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk perbaikan /pengadaan barang dan/atau jasa, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Rumah Sakit maupun pasien.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada UPTD yang menerapkan BLUD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah.
- b. Menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Daerah yang anggarannya berasal dari pendapatan fungsional BLUD.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah yang menerapkan BLUD harus dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel.

Bagian Kedua

Sumber Biaya

Pasal 6

Pembiayaan Pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah yang menerapkan BLUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. hibah terikat;
- d. jasa layanan;
- e. hibah tidak terikat;

- f. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- g. lain-lain pendapatan di Rumah Sakit Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah yang dananya bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah yang dananya berasal dari hibah terikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan/atau jasa dari pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Rumah Sakit Daerah dengan persetujuan pemberi hibah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Daerah yang dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, e, f, dan g diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Gubernur.

Pasal 10

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. barang dan/atau jasa lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan melalui cara pengadaan langsung; dan
- b. jasa konsultansi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui cara pengadaan langsung.

Bagian keempat
Pelaksana Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

- (1) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
- (3) Untuk pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di Rumah Sakit Daerah yang diselenggarakan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa lainnya di Rumah Sakit Daerah yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **19 Februari 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **19 Februari 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR **11**